



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt G/2017/PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun. Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta. bertempat tinggal di Jalan Danau Ruyan I. Nomor 15B. Kelurahan Sanur. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT umur 54 tahun. Agama Islam. pekerjaan Wiraswasta. bertempat tinggal di Jalan Terusan Margan, Gang 19. Nomor 1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun Malang, Kota Malang. Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan:

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam swat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 16 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Agustus 1992, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/4/VIII/1992, tertanggal 20 Agustus 1992;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - a. Eka Chandra Sanjaya , laki-laki, lahir tanggal 24 Agustus 1993, Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan dikarenakan Penggugat kembali ke Agama Hindu;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak awal 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat sampai dengtan sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Iwan Vernano bin Basori) terhadap Penggugat (Luh Putu Ernawati alias Ni Luh Wardani binti I Nengah Ginarca) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 0037/Pat.G/2017/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim:

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2017 Nomor. 0037/Pdt.G/2017/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 01 Februari 2017 dan 31 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, namun panggilan Tergugat tidak patut.

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar dapat rukun kembali dengan Tergugat :

Bahwa Penggugat pada persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0037/Pat.P/2017/PA Dps tanggal 16 Januari 2017 tersebut:

Bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka pemeriksaan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini. maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan dengan memberi nasihat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan perkara nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 16 Januari 2017. hal yang demikian telah sesuai dengan Pasal 171 dan 172 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkannya,

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak mencabut untuk mengakhiri perkaranya, dan proses persidangan perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab. oleh karena itu Majelis Hakim setiap usaha untuk mengaktifkan perkara dapat menyetujui tanpa persetujuan Tergugat, Menimbang, dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaranya telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini,

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0037/Pat.P/2017/PA.Dps dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.766.000,00 ( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Ors. H. M. Ishaq. MH.. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Ors H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati. SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim Anggota

ttd

DRS. H. LALU MOH. ALWI

Penitera Pengganti

ttd

Saraswati, SH.

Hakim Anggota

ttd

DRS. H. DARSANI

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 675.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 766.000,00

( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Penitera



IGB.KARYADI,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)